



LAPORAN

EVALUASI SEKRETARIAT

KPU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Allah SWT, Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 , telah disusun sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Selatan berkomitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil. Hasil Capaian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2024 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya Laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan serta bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Selatan lebih baik lagi dalam mendukung visi KPU.

Lampung Selatan, Januari 2025

Pt. Sekretaris,



Reni Lestiani
NIP.197003101995032001

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang menganut paham Demokrasi, Indonesia menjadi negara yang menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam praktek ketatanegaraan negara-negara di dunia bentuk pemerintahan demokrasi yang diselenggarakan belum sesuai dengan bentuk demokrasi yang ideal, bahkan terdapat kecenderungan bahwa pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi negara masing-masing sehingga muncullah variasi dari demokrasi sebagai tuntutan untuk memenuhi kebutuhan negara yang menganutnya.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah, pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak lagi dipilih melalui sistem perwakilan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat yang memiliki hak pilih melalui pemungutan suara di tempat-tempat pemungutan suara (TPS) di daerah yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yakni tercantum dalam pasal 56 ayat 1 yaitu: “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia juga jujur dan adil.” Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang bersifat nasional tetap dan mandiri untuk menyelenggarakan pemilu dan untuk di daerah saat itu dinamai Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang ditugaskan untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi (pasal 66 ayat 2).

Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Selatan juga berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LK) sebagai wujud dari bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Selatan sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Laporan ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Selatan selama Tahun Anggaran 2024, setiap capaian kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Selatan sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota. Memiliki tugas melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Selatan sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari Sekretariat Jenderal KPU RI mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Selatan bertugas:
 - 1) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - 2) Memberikan dukungan teknis administratif;
 - 3) Membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - 4) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU;
 - 5) Memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;
 - 6) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU; dan
 - 7) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Selatan menyelenggarakan Fungsi :
 - 1) Penyusunan Rencana Dan Program Kerja Serta Pelaporan Kegiatan Di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
 - 2) Pemberian Dukungan Teknis Dan Administratif Penyelenggaraan Pemilu Kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - 3) Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Ketatausahaan, Perlengkapan Dan Kerumahtanggaan, dan Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

- 4) Fasilitasi Penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- 5) Pelaksanaan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden Dan Wakil Presiden, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 6) Pelaksanaan Dokumentasi Hukum, Hubungan Masyarakat, Dan Kerja Sama Di Bidang Penyelenggaraan Pemilu;
- 7) Pelayanan Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, Dan Penyajian Data Serta Penyusunan Laporan Kegiatan KPU Kabupaten/Kota;
- 8) Dan Pelaksanaan Fungsi Lainnya Yang Diberikan Oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

c. Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Selatan berwenang :

- 1) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- 2) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU; dan
- 4) Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Selatan berkewajiban:

- 1) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- 2) Memelihara arsip dan dokumen pemilu; dan
- 3) Mengelola barang inventaris KPU.


Adapun susunan organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut:

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- 2) Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- 3) Sub Bagian Teknis Penyelenggara, dan Hukum;
- 4) Sub Bagian Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM .

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Selatan

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



Gambar 2. Struktur KPU Kabupaten Lampung Selatan

Jumlah pegawai KPU Kabupaten Lampung Selatan adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang, yang terdiri dari:

- Anggota Komisioner KPU Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 5 (lima) orang;
- Pegawai Negeri Sipil (PNS) KPU sebanyak 18 (delapan belas) orang;
- Pegawai Pemerintah Non PNS Yang yang diangkat oleh Sekretaris KPU Provisnsi Lampung sebanyak 12 (dua belas) orang terdiri dari 1 (satu) orang driver, 3 (tiga) orang pengamanan, 2 (dua) orang pramubakti dan 6 (enam) orang tenaga pendukung/operator.

D. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Sekretariat KPU adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Renstra, Rencana Kinerja dan PK. Pada Bab ini disampaikan tujuan, sasaran strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Selatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/ kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah- langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Selatan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

LAMPIRAN

Berisi data- data yang diperlukan

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 – 2024

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Lembaga/Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra).

Berkaitan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024, dan telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 yang memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan KPU pada kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan 2024. Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

Dalam rencana strategis 2020-2024 disebutkan visi Komisi Pemilihan Umum adalah

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Dengan misi :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang- undangan dan kode etik Penyelenggara Pemilu;
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien , transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih Pemilu Serentak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Selanjutnya dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum juga ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada Tahun 2024, yaitu :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target
1	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	Persentase fasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran dengan baik	100%
2	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Persentase penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan dengan baik	100%
3	Terlaksananya Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan Pemilu/ Pemilihan	Persentase pelaksanaan Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan Pemilu/ Pemilihan oleh KPU Kab Lampung Selatan	100%
4	Terlaksananya fasilitasi perencanaan sarana dan prasarana IT Pemilu	Persentase Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu KPU Kab. Lampung Selatan	100%
5	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan sarana dan prasarana IT Pemilu	Persentase Pengelolaan Kebutuhan Sarana IT Pemilu KPU Kab. Lampung Selatan	100%
6	Terlaksananya fasilitasi pembentukan badan adhoc yang transparan dan sesuai ketentuan perundang undangan	Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Badan Adhoc Lampung Selatan	100%
7	Terlaksananya fasilitasi kegiatan Kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai peraturan per undang- undangan	Persentase fasilitasi kegiatan Kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai peraturan per undang- undangan	100%
8	Terlaksananya fasilitasi kegiatan Penyiapan Logistik Pemilu	Persentase dukungan kegiatan persiapan Logistik Pemilu Tahun 2024 dengan baik dan tepat	100%
9	Terlaksananya fasilitasi kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang	Persentase dukungan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan	100%

	dan Jasa	peraturan	
10	Terlaksananya fasilitasi kegiatan Pengelolaan dokumentasi Logistik Pemilu 2024	Persentase dukungan kegiatan pengelolaan dokumentasi logistik Pemilu dengan baik	100%
11	Fasilitasi penyiapan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%
12	Fasilitasi pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di seluruh TPS	100%
13	Fasilitasi pelaksanaan tahapan Evaluasi Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase pelaksanaan Evaluasi Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%
14	Terlaksananya fasilitasi Penyiapan Kegiatan Sumpah Janji	Persentase Terlaksananya fasilitasi Penyiapan Kegiatan Sumpah Janji dengan baik	100%
15	Terlaksananya fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	Persentase Terlaksananya Kegiatan Sumpah Janji dengan baik	100%
16	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tahapan Penetapan Hasil Pemilu	Persentase fasilitasi pelaksanaan tahapan Penetapan Hasil Pemilu dengan baik	100%
17	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	Persentase fasilitasi pelaksanaan penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu dengan baik	100%
18	Terwujudnya administarsi gaji dan tunjangan pegawai	Persentase Dukungan Kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai KPU Kabupaten Lampung Selatan	100%
19	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kebutuhan Pegawai KPU Kabupaten Lampung Selatan	100%

B. Perjanjian Kinerja

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2020-2024, maka target- target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis Dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Sasaran Strategis 1 :**Terlaksananya Fasilitas Lembaga Riset Kepemiluan dan Operasionalnya**

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase Fasilitas Kerjasama KPU dengan Lembaga Riset Kepemiluan	85%

Sasaran Strategis 2 :**Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten**

1	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya	100%
---	---	------

Sasaran Strategis 3 :**Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU**

1	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
---	---	------

Sasaran Strategis 4 :**Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan**

1	Persentase KPU Kabupaten Lampung Selatan Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
---	---	------

Sasaran Strategis 5 :**Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal**

1	Persentase KPU Kabupaten Lampung Selatan menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan Jadwal	100%
---	--	------

Sasaran Strategis 6 :**Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan Perundang- Undangan, serta Pendokumentasian Informasi Hukum dan Penyuluhan**

1	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%
---	--	------


Sasaran Strategis 7 :**Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan**

1	Persentase Satker yang mendistribusikan Logistik Pemilu/ Pemilihan Secara Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Mutu dan Tepat Waktu	100%
Sasaran Strategis 8 :		
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU		
1	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B
2	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
3	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	80%

C. Program, Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2024, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2024, yang terdiri dari 2(dua) program sebagai berikut:

Program- Kegiatan	Anggaran (Rp)
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	93.112.567.000
Teknis Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	28.246.064.000
Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1.036.338.000
Pembentukan Badan Adhoc	51.167.712.000
Masa Kampanye Pemilu	1.716.000
Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	4.520.801.000
Pemungutan dan Penghitungan Suara	8.119.432.000
Pengucapan Sumpah/ Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota	2.000
Penetapan Hasil Pemilu	20.502.000
Program Dukungan Manajemen	3.164.185.000
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.970.985.000



Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	193.200.000
--	-------------

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Lampung Selatan secara menyeluruh.

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tabel 4. Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja (PK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.

Sasaran Strategis 1 :				
Terlaksananya Fasilitas Lembaga Riset Kepemiluan dan Operasionalnya				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Fasilitas Kerjasama KPU dengan Lembaga Riset Kepemiluan	85%	Tidak dilaksanakan karena revisi LHE Kemenpan	Tidak dilaksanakan karena revisi LHE Kemenpan
Sasaran Strategis 2 :				
Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten				
1	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 3 :				
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU				

1	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 4 :				
Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan				
1	Persentase KPU Kabupaten Lampung Selatan Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 5 :				
Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal				
1	Persentase KPU Kabupaten Lampung Selatan menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan Jadwal	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 6 :				
Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan Perundang- Undangan, serta Pendokumentasian Informasi Hukum dan Penyuluhannya				
1	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%		
Sasaran Strategis 7 :				
Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan				
1	Persentase Satker yang mendistribusikan Logistik Pemilu/ Pemilihan Secara Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Mutu dan Tepat Waktu	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 8 :				
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU				
1	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	BB	
2	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	
3	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	80%		

B. Analisis Capaian Kinerja

1.1 Persentase Fasilitas Kerjasama KPU dengan lembaga Riset Kepemiluan

Sasaran Strategis 1 :

Terlaksananya Fasilitas Lembaga Riset Kepemiluan dan Operasionalnya

Capaian Indikator sasaran “Terlaksananya Fasilitas Lembaga Riset Kepemiluan dan Operasionalnya” adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Fasilitas Kerjasama KPU dengan Lembaga Riset Kepemiluan	85%	Tidak dilaksanakan karena revisi LHE Kemenpan	Tidak dilaksanakan karena revisi LHE Kemenpan

Walaupun IK.1 telah mengalami perubahan indikator dengan LHE Kemenpan tetapi KPU RI telah melaksanakan Fasilitas kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan sepanjang tahun 2024, diantaranya adalah KPU RI menjalin kerja sama dengan FISIP UNDIP melaksanakan kegiatan Analisis Kebijakan Pemilu Nasional dengan tema “Strategi Bimbingan Teknis Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2024”

Sasaran Strategis	Terlaksananya Fasilitas Lembaga Riset Kepemiluan dan Operasionalnya				
IK.1	Persentase Fasilitas Kerjasama KPU dengan Lembaga Riset Kepemiluan				
Realisasi 2022-2023		2024		Renstra KPU 2020-2024 (PKPU 197/2020)	
2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
-	-	85%	Tidak dilaksanakan karena revisi LHE Kemenpan	85%	100%

2.1 Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya


Dalam rangka menuju sasaran meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten, pegawai dapat mengikuti pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan Sekretariat Jenderal KPU yang memperhatikan :

1. Standar Kompetensi
2. Kurikulum
3. Program Diklat Berbasis Kompetensi
4. Sertifikat melalui uji kompetensi

Sasaran Strategis 2 :

Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten


Capaian Indikator sasaran “Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten” adalah sebagai berikut :



Gambar . Grafik Data SDM KPU Kabupaten Lampung Selatan Berdasarkan Kategori Sertifikat Keahlian.

Dari Grafik tersebut dapat dilihat bahwa KPU Kabupaten Lampung Selatan telah memiliki pegawai dengan sertifikasi bendahara sebanyak 7 orang pegawai dan 3 orang pegawai yang telah memiliki sertifikasi Pengadaan barang/jasa dan 9 orang belum memiliki sertifikat keahlian.

Sementara itu, dari segi pendidikan, pegawai KPU Kabupaten Lampung Selatan dengan jenjang pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas) sebanyak 2 orang, Pendidikan Diploma III sebanyak 5 orang, Pendidikan S1 sebanyak 8 orang dan pendidikan S2 sebanyak 3 orang.



Grafik Data SDM KPU Kabupaten Lampung Selatan Berdasarkan Kategori Pendidikan Tahun 2020-2024.

Sementara itu, dari segi pangkat/golongan, pada sekretariat KPU sebanyak 3 (tiga) orang pegawai golongan II (dua), sebanyak 13 orang pegawai golongan III (Tiga) dan sebanyak 2 (dua) orang pegawai golongan IV (Empat) yakni Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Selatan.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya	100%	100%	100%

Dalam mengukur indikator ini adalah dengan cara menghitung pelaksanaan pelatihan yang telah diikuti oleh pegawai yang ada di Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Selatan.

Sasaran Strategis	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten
IK.2	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya

Realisasi 2022-2023		2024		Renstra KPU 2020-2024 (PKPU 197/2020)	
2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	% Capaian
-	-	100%	100%	100%	100%

3.1 Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik

Sasaran dari tersedianya dukungan sarana dan prasarana ditujukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan yang aman dan demokratis. Indikator dalam sasaran ini adalah persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik, adapun sasaran indikator sebagai berikut :

Sasaran Strategis 3 :

Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

Capaian Indikator sasaran “Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU” adalah sebagai berikut :

Sarana prasarana KPU Kabupaten Lampung Selatan dapat dikatakan sudah terpenuhi dengan baik hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya sarana perkantoran, sarana transportasi perkantoran dan gudang untuk penyimpanan logistik pemilu dan pemilihan serentak 2024. KPU Kabupaten Lampung Selatan telah tersedia transportasi yang memadai untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel Sarana Transportasi KPU Kabupaten Lampung Selatan

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah
1.	Minibus (Penumpang 14 Orang ke bawah)	2 unit
2.	Mobil Station Wagon	2 unit
3.	Sepeda Motor	16 unit

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%

Pemenuhan sarana dan prasarana kebutuhan kerja pegawai terpenuhi dengan kondisi gedung kantor KPU Kabupaten Lampung Selatan dengan status milik sendiri.

Pengukuran indikator ini menunjukkan kondisi KPU Kabupaten Lampung Selatan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sudah terpenuhi untuk gedung kantor tetapi masih harus dilakukan renovasi agar sesuai standar yang telah ditetapkan oleh KPU RI yang akan menjadikan lingkungan kerja yang kondusif.

Selain itu, KPU Kabupaten Lampung Selatan masih perlu dibangun gudang dengan skala besar yang dapat menampung seluruh penyimpanan logistik agar kedepannya tidak perlu ada sewa gudang lagi, mengingat area perkantoran yang luas dan memungkinkan untuk dibangunnya gudang. Apabila terlaksana akan berdampak baik dalam segi pengawasan dimana lokasi gudang dan gedung kantor KPU Kabupaten Lampung Selatan dalam area yang sama.

Sasaran Strategis	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU				
IK.3	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik				
Realisasi 2022-2023		2024		Renstra KPU 2020-2024 (PKPU 197/2020)	
2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
-	-	100%	100%	100%	100%

4.1 Persentase KPU Kabupaten Lampung Selatan Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu

Indikator Kinerja Persentase KPU Kabupaten Lampung Selatan memutakhirkan data pemilih tepat waktu melalui Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) yang ditargetkan 100%. KPU Kabupaten Lampung Selatan telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap dalam Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sejumlah 790.716 pemilih, data tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1604 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

(DPT) Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan. Adapun target dan capaiannya sebagai berikut :

Sasaran Strategis 4 :

Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan

Capaian Indikator sasaran “Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan” adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase KPU Kabupaten Lampung Selatan Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%

**Tabel REKAPITULASI DATA PEMILIH PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
KPU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

No	Tahapan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		Jumlah Pemilih	Nomor SK	Nomor Berita Acara	Tanggal Pelaksanaan
			Laki-Laki	Perempuan				
1	Penetapan DPS	1.592	401.423	390.796	792.219	820 Tahun 2024	396/PL. 02.1-BA/180 1/2024	10 Agustus 2024
2	Penetapan DPT	1.592	400.575	390.141	790.716	1604 Tahun 2024	470/PL. 02.1-BA/180 1/3/2024	20 September 2024

Tabel Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan KPU Kabupaten Lampung Selatan

No	Jml Kec	Jml Kel	Jumlah Pindah Masuk		Jumlah Pindah Keluar		Nomor Berita Acara	Tanggal Pelaksanaan
			Laki- Laki	Perempuan	Laki- Laki	Perempuan		
1	17	260	180	64	96	87	569/PL.01.2-BA/1801/3/2024	29 Oktober 2024
2	17	260	562	218	363	151	594/PL.01.2-BA/1801/3/2024	21 November 2024
TOTAL			742	282	459	238		

Tabel 9. Rangkaian pelaksanaan Pemutakhiran Data Tahun 2023

No	Tanggal/ Tempat	Uraian Kegiatan	Keterangan/ Dokumentasi
1	13 Juni 2024- 19 Juni 2024 Lampung Selatan	Pendaftaran PANTARLIH (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih)	
2	14 Juni 2024 / Bandar Lampung	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Pelaksanaan E- Coklit pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2024	

3 24 Juni-24 Juli 2024 Pelaksanaan Coklit



Pelaksanaan Apel Coklit Serentak

4 4 Juli 2024- Lampung Selatan Kegiatan Rapat Koordinasi tentang Penyusunan Daftar Pemilih pada Lokasi Khusus (Lokus) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan



5 31 Juli 2024/ Lampung Selatan Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Pilkada Serentak Tahun 2024




6 3 - 7 Agustus 2024/ Yogyakarta Kegiatan Koordinasi Analisis Data Ganda dan Invalid menuju Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada Serentak Tahun 2024



7 10 Agustus 2024/ Lampung Selatan Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan



Bupati dan Wakil Bupati
Lampung Selatan



- 8 15 Agustus 2024/
Hotel
Emersia
Bandar
Lampung Kegiatan Rapat Persiapan
Rekapitulasi Daftar Pemilih
Sementara Pemilihan
Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi
Lampung Pilkada Serentak
Tahun 2024
- 9 18- 27
Agustus 2024 Jadwal Pengumuman DPS
dan Masukan dan
Tanggapan Masyarakat
Terhadap DPS



- 10 20 September 2024/
Lampung Selatan Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2024



- 11 17 September - 20 November 2024 Tahapan Layanan Pindah Memilih



Sasaran Strategis	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan				
IK.4	Persentase KPU Kabupaten Lampung Selatan Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu				
Realisasi 2022-2023		2024		Renstra KPU 2020-2024 (PKPU 197/2020)	
2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
100%	100%	100%	100%	100%	100%

5.1 Persentase KPU Kabupaten Lampung Selatan menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan Jadwal

Sasaran Strategis 5 :

Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal

Capaian Indikator sasaran “Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal” adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase KPU Kabupaten Lampung Selatan menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan Jadwal	100%	100%	100%

Indikator ini diukur dari penyelesaian tahapan Pemilu Tahun 2024 sesuai jadwal pada tahun 2024 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jadwal Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 :

No.	Tahapan	Waktu
1	Perencanaan Program dan Anggaran	14 Juni 2022 - 14 Juni 2024
2	Masa Kampanye Pemilu	28 November 2023- 10 Februari 2024
3	Pemungutan Suara	14 Februari 2024
4	Penghitungan Suara	14 Februari 2024- 15 Februari 2024
5	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	15 Februari 2024- 20 Maret 2024

Juga dilaksanakan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai jadwal pada tahun 2024 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:

No.	Tahapan	Waktu
1	Perencanaan Program dan Anggaran	26 Januari 2024
2	Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan	18 November 2024
3	Perencanaan Penyelenggaraan yang Meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan	18 November 2024
4	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS	17 April 2024- 5 November 2024
5	Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan	27 Februari 2024- 16 November 2024
6	Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih	24 April 2024- 31 Mei 2024
7	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	31 Mei 2024- 23 September 2024
8	Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	5 Mei 2024- 19 Agustus 2024
9	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	24 Agustus 2024- 26 Agustus 2024
10	Pendaftaran Pasangan Calon	27 Agustus 2024- 29 Agustus 2024
11	Penelitian Persyaratan Calon	27 Agustus 2024- 21 September 2024
12	Penetapan Pasangan Calon	22 September 2024
13	Pelaksanaan Kampanye	25 September 2024- 23 November 2024
14	Pelaksanaan Pemungutan Suara	27 November 2024
15	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara	27 November 2024- 16 Desember 2024

Sasaran Strategis	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal
-------------------	--

IK.5		Persentase KPU Kabupaten Lampung Selatan menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan Jadwal			
Realisasi 2022-2023		2024		Renstra KPU 2020-2024 (PKPU 197/2020)	
2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
100%	100%	100%	100%	100%	100%

6.1 Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU

Sasaran Strategis 6 :

Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan Perundang- Undangan, serta Pendokumentasian Informasi Hukum dan Penyuluhannya

Capaian Indikator sasaran “Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan Perundang- Undangan, serta Pendokumentasian Informasi Hukum dan Penyuluhannya” adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%		

Sasaran Strategis	Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan Perundang- Undangan, serta Pendokumentasian Informasi Hukum dan Penyuluhannya				
IK.6	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU				
Realisasi 2022-2023		2024		Renstra KPU 2020-2024 (PKPU 197/2020)	
2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
		100%		100%	

7.1 Persentase Satker yang mendistribusikan Logistik Pemilu/ Pemilihan Secara Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Mutu dan Tepat Waktu

Sasaran Strategis 7 :

Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan

Capaian Indikator sasaran “Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan” adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Satker yang mendistribusikan Logistik Pemilu/ Pemilihan Secara Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Mutu dan Tepat Waktu	100%	100%	100%

1. Pendistribusian Logistik Pemilu KPU Kabupaten Lampung Selatan

Pendistribusian Logistik Pemilu dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Logistik Pemilu pada pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang berlangsung di dalam negeri dan di luar negeri. Pendistribusian Logistik Pemilu oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN harus memperhatikan skala prioritas daerah tujuan, meliputi:

- a. jumlah pemilih;
- b. jumlah TPS/TPSLN/KSK/Pos;
- c. jarak;
- d. waktu tempuh;
- e. letak geografis;
- f. iklim/cuaca;
- g. jadwal operasional sarana moda transportasi;
- h. regulasi perizinan setempat; dan
- i. tingkat kerawanan tempat tujuan

Jenis angkutan yang digunakan berupa angkutan darat dan angkutan air, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. situasi dan kondisi;
- b. kecepatan distribusi;
- c. ketersediaan alat angkutan dan infrastruktur yang ada;
- d. kondisi wilayah asal dan tujuan;
- e. efektifitas dan efisiensi; dan
- f. keamanan dan keselamatan

Untuk Kabupaten Lampung Selatan, distribusi logistik dimulai dari tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024, dari GOR Mini Futsal sampai ke TPS di masing-masing Desa dimulai dari kecamatan yang terjauh yaitu Kecamatan Natar. Terkait kegiatan Distribusi Logistik dan Bongkar Muat di Kabupaten Lampung Selatan dari Gudang Kabupaten ke Kecamatan, pelaksanaan dilakukan mulai tanggal 10 Januari s.d 13 Januari 2024 oleh pihak ketiga yaitu PT. POS INDONESIA.

Hambatan terkait Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2024

Hambatan yang dialami terkait pengelolaan logistik Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Selatan antara lain :

- 1) Wilayah geografis Kabupaten Lampung Selatan yang bervariasi sehingga sulit menentukan jarak berdasarkan titik koordinat/kilometer untuk menentukan biaya distribusi logistik;
- 2) Ada beberapa wilayah yang kondisi sinyalnya tidak stabil sehingga mempersulit ketika menentukan titik koordinat berdasarkan google maps;
- 3) Sulitnya mencari bangunan/gudang yang representatif yang akan digunakan untuk penyimpanan logistik Pemilu Tahun 2024;
- 4) Pada tahapan distribusi logistik, sulitnya akses jalan yang dilalui ketika curah hujan tinggi.

1. Pendistribusian Logistik Pemilu dari Penyedia ke Kabupaten

Pendistribusian Logistik Pemilu dari Penyedia ke Kabupaten dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari kedatangan kotak suara pada tanggal 23 Oktober 2023 hingga yang terakhir yaitu Salinan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada tanggal 12 Februari 2024. Pendistribusian logistik dari Penyedia ke Kabupaten kebanyakan menggunakan moda

transportasi truk. Setiap pengiriman logistik selalu disertai dengan BTTB sebagai bahan checker untuk memeriksa apakah jumlah logistik yang dikirim sudah sama atau belum.

Tabel

Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 dari Penyedia
ke KPU Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung

No	Jenis Logistik Pemilu	Jumlah Kemasan	Satuan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Ketibaan	Moda Angkutan	Kendala
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kotak Suara	3.036	Box	22/10/2023	23/10/2023	Truk	
2	Surat Suara						
	a Surat Suara Pemilu PPWP	407	Box	03/12/2023	04/12/2023	Truk	
	b Surat Suara Pemilu PPWP (PSU)	-					
	c Surat Suara Pemilu Anggota DPR	1.628	Box	04/12/2023	05/12/2023	Truk	
	d Surat Suara Pemilu Anggota DPR (PSU)	2	Box	04/12/2023	05/12/2023	Truk	
	e Surat Suara Pemilu Anggota DPD	814	Box	04/12/2023	05/12/2023	Truk	
	f Surat Suara Pemilu Anggota DPD (PSU)	-					
	g Surat Suara Anggota DPRD Provinsi	1.628	Box	04/12/2023	05/12/2023	Truk	
	h Surat Suara Anggota DPRD Provinsi (PSU)	-					
	i Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota	1.645	Box	04/12/2023	05/12/2023	Truk	
	j Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota (PSU)	7	Box	04/12/2023	05/12/2023	Truk	
3	Tinta	122	Box	09/11/2023	10/11/2023	Truk	

4	Bilik Pemungutan Suara	1.211	Box	27/10/2023	28/10/2023	Truk	
5	Segel	15	Box	01/11/2023	02/11/2023	Truk	
6	Segel Plastik	394	Box	29/10/2023	30/10/2023	Truk	
7	Alat Bantu Tuna Netra Pemilu						
	a Alat Bantu Tuna Netra Pemilu PPWP	11	Box	28/01/2023	29/01/2023	Truk	
	b Alat Bantu Tuna Netra Pemilu Anggota DPD	31	Box	06/01/2024	07/01/2024	Truk	
8	Sampul Kubus	1.064	Box	13/01/2024	14/01/2024	Truk	
9	Sampul Biasa	128	Box	28/12/2023	29/12/2023	Truk	
10	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :						
	a Formulir Model C.Hasil-PPWP	23	Box	18/12/2023	19/12/2023	Truk	
	b Formulir Model C.Hasil-DPR	38	Box	18/12/2023	19/12/2023	Truk	
	c Formulir Model C.Hasil-DPD	152	Box	18/12/2023	19/12/2023	Truk	
	d Formulir Model C.Hasil-DPRD Provinsi	152	Set	18/12/2023	19/12/2023	Truk	
	e Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	365	Box	18/12/2023	19/12/2023	Truk	
11	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :						
	a Formulir Model C. Salinan-PPWP	10	Box	10/01/2024	11/01/2024	Truk	
	b Formulir Model C. Salinan-DPR	35	Box	10/01/2024	11/01/2024	Truk	

	c	Formulir Model C. Salinan-DPD	15	Box	10/01/2024	11/01/2024	Truk	
	d	Formulir Model C. Salinan-DPRD Provinsi	35	Box	10/01/2024	11/01/2024	Truk	
	e	Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	34	Box	10/01/2024	11/01/2024	Truk	
12	Formulir Lainnya :							
	a	Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	1	Box	05/02/2024	05/02/2024	Mobil	
	b	Formulir Model C.Pendamping-KPU	1	Box	05/02/2024	05/02/2024	Mobil	
	c	Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	1	Box	05/02/2024	05/02/2024	Truk	
	d	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	1	Box	05/02/2024	05/02/2024	Truk	
	e	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan- KPU	1	Box	12/02/2024	12/02/2024	Truk	
	f	Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	1	Box	05/02/2024	05/02/2024	Truk	
	g	Tanda Terima C.Hasil Salinan	-					
	h	Surat Pengantar	1	Box	05/02/2024	05/02/2024	Mobil	
	i	Salinan Daftar Pemilih Tetap	1	Box	05/02/2024	05/02/2024	Truk	
	j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	1	Box	12/02/2024	12/02/2024	Truk	
	k	Salinan Daftar Pemilih Khusus	-					

	1	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	-					
	m	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	-					
13		Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	7	Box	23/12/2023	24/12/2023	Truk	
14		Daftar Calon Tetap (DCT):					Truk	
	a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	7	Box	23/12/2023	24/12/2023	Truk	
	b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	7	Box	23/12/2023	24/12/2023	Truk	
	c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	7	Box	23/12/2023	24/12/2023	Truk	
	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	7	Box	23/12/2023	24/12/2023	Truk	
15		Alat untuk Mencoblos Pilihan	1	Box	19/12/2023	19/12/2023	Truk	
16		Tanda Pengenal					Truk	
	a	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	1	Box	19/12/2023	19/12/2023	Truk	
	b	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	1	Box	19/12/2023	19/12/2023	Truk	
	c	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	1	Box	19/12/2023	19/12/2023	Truk	
	d	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	1	Box	19/12/2023	19/12/2023	Truk	
	e	Tanda Pengenal Petugas KPPS	1	Box	19/12/2023	19/12/2023	Truk	
17		Karet Pengikat Surat Suara	1	Box	19/12/2023	19/12/2023	Truk	

18	Lem/Perekat	1	Box	26/11/2023	27/11/2023	Truk	
19	Kantong Plastik						
	a Kantong Plastik Besar	1	Box	19/12/2023	19/12/2023	Truk	
	b Kantong Plastik Sedang	1	Box	19/12/2023	19/12/2023	Truk	
	c Kantong Plastik Kecil	1	Box	19/12/2023	19/12/2023	Truk	
	d Kantong Plastik Ziplock	1	Box	26/11/2023	27/11/2023	Truk	
	e Kantong Plastik Selongsong	1	Box	19/12/2023	19/12/2023	Truk	
20	Ballpoint	1	Box	26/11/2023	27/11/2023	Truk	
21	Spidol						
	a Spidol Besar	1	Box	26/11/2023	27/11/2023	Truk	
	b Spidol Kecil	1	Box	26/11/2023	27/11/2023	Truk	
22	Stiker Nomor Kotak Suara						
23	Stiker QR Code	1	Box	10/12/2023	10/12/2023	Mobil	
24	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	1	Box	26/11/2023	27/11/2023	Truk	
	Jumlah	13.064					

2. Pendistribusian Logistik Pemilu dari KPU Kabupaten Lampung Selatan ke TPS

Pendistribusian logistik Pemilu 2024 di KPU Kabupaten Lampung Selatan hingga sampai ke TPS dilaksanakan dengan menggunakan sarana truk, mobil pickup, sepeda motor dan kapal dikarenakan ada Desa yang ada diseberang pulau. Pelaksanaan distribusi dilaksanakan mulai tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari, dari kecamatan yang terjauh terlebih dahulu. Sebelum dilakukan distribusi, KPU Kabupaten Lampung Selatan terlebih dahulu berkoordinasi dengan jajaran Polres Lampung Selatan

untuk pengawalan dan keamanannya. Logistik yang dikirim dari gudang KPU di GOR Mini Futsal sampai ke TPS harus diterima di TPS maksimal H-1 pelaksanaan Pemilu 2024 sehingga terlebih dahulu dilakukan juga koordinasi dengan jajaran Badan Ad Hoc sehingga pelaksanaan distribusi logistik sampai ke TPS berjalan lancar dan tepat waktu.

2. Pendistribusian Logistik Pemilihan Serentak KPU Kabupaten Lampung Selatan

Proses Pendistribusian Logistik dari Komisi Pemilihan (KPU) Kabupaten Lampung Selatan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) merupakan tahapan penting dalam memastikan kelancaran pemilihan Berikut adalah deskripsi prosesnya:

➤ Persiapan Logistik di Gudang KPU

Pengepakan: Logistik pemilihan, seperti surat suara, kotak suara, tinta, alat coblos, formulir, dan alat tulis, dipersiapkan dan dikemas berdasarkan kebutuhan masing-masing TPS.

➤ Labeling: Setiap kotak suara diberi label dengan identitas TPS, nama desa/kelurahan, dan kecamatan untuk memastikan distribusi tepat sasaran.

➤ Pengamanan: Logistik disegel dan disimpan di tempat yang aman di gudang KPU, dengan pengawasan oleh petugas KPU dan aparat keamanan.

➤ Pendistribusian ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Logistik dikirimkan dari gudang KPU ke PPK menggunakan kendaraan pengangkut resmi, seperti truk atau mobil box, yang diawasi oleh petugas KPU, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu), dan aparat keamanan, Proses ini dilakukan secara bertahap dan dijadwalkan sesuai dengan prioritas wilayah yang sulit dijangkau terlebih dahulu.

Distribusi ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Tingkat Desa/Kelurahan.

Setelah tiba di PPK, logistik diterima oleh PPS di tingkat desa/kelurahan. Proses serah terima dilakukan dengan pengecekan dokumen dan barang logistik untuk memastikan tidak ada kekurangan atau kerusakan, Logistik kemudian diamankan di tempat yang telah disiapkan oleh PPS, seperti kantor desa atau balai kelurahan, dengan pengawasan ketat dari aparat keamanan. Distribusi ke TPS, Pada hari-H minus 1 (H-1) atau sesuai jadwal, logistik didistribusikan dari PPS ke TPS. Proses ini melibatkan petugas TPS yang memastikan kelengkapan logistik sesuai kebutuhan pemungutan suara. Kendaraan kecil atau transportasi lokal sering digunakan untuk menjangkau TPS yang berada di daerah terpencil. Logistik diserahkan kepada Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS, yang bertanggung jawab atas keamanan dan penggunaannya pada hari pemungutan suara. Pengamanan dan Pengawasan, Seluruh proses distribusi diawasi oleh Panwaslu, pihak keamanan (kepolisian dan TNI), serta saksi partai politik untuk

memastikan transparansi dan akuntabilitas, Logistik disimpan dalam kondisi tersegel dan hanya dibuka saat proses pemungutan suara dimulai. Monitoring dan Pelaporan, KPU Kabupaten Lampung Selatan memantau distribusi melalui laporan dari PPK dan PPS, Jika terjadi kendala, seperti cuaca buruk atau akses jalan yang sulit, KPU berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan logistik tiba tepat waktu, Proses ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan pengawasan guna menjamin kelancaran dan integritas pemilihan di seluruh TPS di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel

Pendistribusian Logistik Pemilihan dari KPU KabupatenLampung Selatan

No	Kelurahan/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kot
1	Bakau Heni	38	38	38	24/11/2024
2	Hatta	10	10	10	24/11/2024
3	Kelawi	14	14	14	24/11/2024
4	Semanak	4	4	4	24/11/2024
5	Toto Harjo	6	6	6	24/11/2024
6	Banyu Mas	9	9	9	24/11/2024
7	Batu Liman Indah	11	11	11	24/11/2024
8	Beringin Kencana	20	20	20	24/11/2024
9	Bumi Jaya	12	12	12	24/11/2024
10	Cinta Mulya	14	14	14	24/11/2024
11	Karya Mulya Sari	12	12	12	24/11/2024
12	Rantau Minyak	6	6	6	24/11/2024

13	Rawa Selapan	13	13	13	24/11/2024
14	Sidoasri	13	13	13	24/11/2024
15	Sinar Palembang	6	6	6	24/11/2024
16	Sinar Pasemah	11	11	11	24/11/2024
17	Titi Wangi	18	18	18	24/11/2024
18	Trimu Mukti	12	12	12	24/11/2024
19	Way Gelam	7	7	7	24/11/2024
20	Banjar Agung	8	8	8	24/11/2024
21	Fajar Baru	20	20	20	24/11/2024
22	Gedung Agung	5	5	5	24/11/2024
23	Gedung Harapan	3	3	3	24/11/2024
24	Jati Mulyo	54	54	54	24/11/2024
25	Karang Anyar	48	48	48	24/11/2024
26	Karang Rejo	16	16	16	24/11/2024
27	Karang Sari	17	17	17	24/11/2024
28	Marga Agung	13	13	13	24/11/2024
29	Marga Kaya	10	10	10	24/11/2024
30	Margo Lestari	9	9	9	24/11/2024
31	Margo Mulyo	9	9	9	24/11/2024
32	Margo Dadi	9	9	9	24/11/2024

33	Margo Rejo	6	6	6	24/11/2024
34	Purwotani	8	8	8	24/11/2024
35	Rejomulyo	18	18	18	24/11/2024
36	Sidodadi Asri	18	18	18	24/11/2024
37	Sidoharjo	9	9	9	24/11/2024
38	Sinar Rejeki	23	23	23	24/11/2024
39	Sumber Jaya	12	12	12	24/11/2024
40	Way Hui	39	39	39	24/11/2024
41	Agom	9	9	9	24/11/2024
42	Babulang	4	4	4	24/11/2024
43	Buah Berak	5	5	5	24/11/2024
44	Bulok	6	6	6	24/11/2024
45	Bumi Agung	12	12	12	24/11/2024
46	Canggu	9	9	9	24/11/2024
47	Gunung Terang	7	7	7	24/11/2024
48	Hara Banjar Manis	6	6	6	24/11/2024
49	Jondong	4	4	4	24/11/2024
50	Kalianda	15	15	15	24/11/2024
51	Kecapi	6	6	6	24/11/2024
52	Kedaton	13	13	13	24/11/2024
53	Kesugihan	5	5	5	24/11/2024
54	Maja	4	4	4	24/11/2024
55	Marga Catur	6	6	6	24/11/2024
56	Merak	13	13	13	24/11/2024

	Belantung				
57	Munjuk Sampurna	7	7	7	24/11/2024
58	Negeri Pandan	12	12	12	24/11/2024
59	Palembapan g	13	13	13	24/11/2024
60	Pauh Tanjung Iman	4	4	4	24/11/2024
61	Pematang	7	7	7	24/11/2024
62	Sukaratu	6	6	6	24/11/2024
63	Suka tani	10	10	10	24/11/2024
64	Sumur Kumbang	4	4	4	24/11/2024
65	Tajimalela	14	14	14	24/11/2024
66	Taman Agung	12	12	12	24/11/2024
67	Tengkujuh	4	4	4	24/11/2024
68	Way Lubuk	12	12	12	24/11/2024
69	Way Urang	38	38	38	24/11/2024
70	Babatan	16	16	16	24/11/2024
71	Karya Tunggal	8	8	8	24/11/2024
72	Neglasari	14	14	14	24/11/2024
73	Pardasuka	29	29	29	24/11/2024
74	Rangai Tri Tunggal	24	24	24	24/11/2024
75	Sidomekar	10	10	10	24/11/2024
76	Sukajaya	7	7	7	24/11/2024

77	Tanjung Agung	21	21	21	24/11/2024
78	Tanjung Ratu	24	24	24	24/11/2024
79	Tanjungan	12	12	12	24/11/2024
80	Tarahan	20	20	20	24/11/2024
81	Trans Tanjungan	16	16	16	24/11/2024
82	Bangun Rejo	9	9	9	24/11/2024
83	Berundung	8	8	8	24/11/2024
84	Karang Sari	12	12	12	24/11/2024
85	Kemukus	6	6	6	24/11/2024
86	Ketapang	17	17	17	24/11/2024
87	Lebung Nala	4	4	4	24/11/2024
88	Legundi	9	9	9	24/11/2024
89	Pematang Pasir	12	12	12	24/11/2024
90	Ruguk	17	17	17	24/11/2024
91	Sido Asih	7	7	7	24/11/2024
92	Sido Luhur	5	5	5	24/11/2024
93	Sri Pendowo	10	10	10	24/11/2024
94	Sumber Nadi	4	4	4	24/11/2024
95	Sumur	18	18	18	24/11/2024
96	Taman Sari	9	9	9	24/11/2024
97	Tri Dharma Yoga	5	5	5	24/11/2024
98	Wai Sidomukti	6	6	6	24/11/2024

99	Baru Ranji	20	20	20	24/11/2024
100	Batu Agung	5	5	5	24/11/2024
101	Karang Jaya	5	5	5	24/11/2024
102	Karang Raja	9	9	9	24/11/2024
103	Lebung Sari	5	5	5	24/11/2024
104	Mekarjaya	11	11	11	24/11/2024
105	Merbau Mataram	19	19	19	24/11/2024
106	Panca Tunggal	13	13	13	24/11/2024
107	Puji Rahayu	5	5	5	24/11/2024
108	Sinar Karya	4	4	4	24/11/2024
109	Suban	13	13	13	24/11/2024
110	Talang Jawa	9	9	9	24/11/2024
111	Tanjung Baru	22	22	22	24/11/2024
112	Tanjung Harapan	6	6	6	24/11/2024
113	Tri Harjo	13	13	13	24/11/2024
114	Bandar Rejo	10	10	10	24/11/2024
115	Banjar Negeri	15	15	15	24/11/2024
116	Branti Raya	33	33	33	24/11/2024
117	Bumi Sari	25	25	25	24/11/2024
118	Candimas	35	35	35	24/11/2024
119	Haduyang	20	20	20	24/11/2024
120	Hajimena	40	40	40	24/11/2024
121	Kali Sari	24	24	24	24/11/2024

122	Krawang Sari	14	14	14	24/11/2024
123	Mandah	13	13	13	24/11/2024
124	Merak Batin	46	46	46	24/11/2024
125	Muara Putih	20	20	20	24/11/2024
126	Natar	46	46	46	24/11/2024
127	Negara Ratu	40	40	40	24/11/2024
128	Pancasila	9	9	9	24/11/2024
129	Pemanggilan	23	23	23	24/11/2024
130	Purwosari	10	10	10	24/11/2024
131	Rejosari	14	14	14	24/11/2024
132	Rulung Helok	8	8	8	24/11/2024
133	Rulung Mulya	6	6	6	24/11/2024
134	Rulung Raya	15	15	15	24/11/2024
135	Rulung Sari	11	11	11	24/11/2024
136	Sidosari	15	15	15	24/11/2024
137	Suka Damai	21	21	21	24/11/2024
138	Tanjung Sari	29	29	29	24/11/2024
139	Wai Sari	7	7	7	24/11/2024
140	Bali Agung	9	9	9	24/11/2024
141	Bandan Hurip	6	6	6	24/11/2024
142	Bangunan	15	15	15	24/11/2024
143	Bumi Asih	4	4	4	24/11/2024
144	Bumi Asri	3	3	3	24/11/2024

145	Bumi Daya	14	14	14	24/11/2024
146	Bumi Restu	14	14	14	24/11/2024
147	Kalirejo	10	10	10	24/11/2024
148	Mekar Mulya	13	13	13	24/11/2024
149	Palas Aji	3	3	3	24/11/2024
150	Palas Jaya	7	7	7	24/11/2024
151	Palas Pasemah	7	7	7	24/11/2024
152	Pematang Baru	4	4	4	24/11/2024
153	Pulau Jaya	5	5	5	24/11/2024
154	Pulau Tengah	3	3	3	24/11/2024
155	Rejo Mulyo	8	8	8	24/11/2024
156	Sukabakti	7	7	7	24/11/2024
157	Sukamulya	10	10	10	24/11/2024
158	Sukaraja	11	11	11	24/11/2024
159	Tanjung Jaya	7	7	7	24/11/2024
160	Tanjung Sari	11	11	11	24/11/2024
161	Banjar Masin	6	6	6	24/11/2024
162	Belambangan	5	5	5	24/11/2024
163	Gandri	4	4	4	24/11/2024
164	Gayam	6	6	6	24/11/2024
165	Gedung Harta	4	4	4	24/11/2024
166	Kampung	3	3	3	24/11/2024

	Baru				
167	Kekiling	7	7	7	24/11/2024
168	Kelau	4	4	4	24/11/2024
169	Klaten	10	10	10	24/11/2024
170	Kuripan	8	8	8	24/11/2024
171	Padan	7	7	7	24/11/2024
172	Pasuruan	12	12	12	24/11/2024
173	Penengahan	6	6	6	24/11/2024
174	Pisang	3	3	3	24/11/2024
175	Rawi	6	6	6	24/11/2024
176	Ruang Tengah	4	4	4	24/11/2024
177	Sukabaru	9	9	9	24/11/2024
178	Sukajaya	2	2	2	24/11/2024
179	Taman Baru	3	3	3	24/11/2024
180	Tanjung Heran	5	5	5	24/11/2024
181	Tetaan	6	6	6	24/11/2024
182	Way Kalam	4	4	4	24/11/2024
183	Banding	6	6	6	24/11/2024
184	Batu Balak	2	2	2	24/11/2024
185	Betung	4	4	4	24/11/2024
186	Canggung	5	5	5	24/11/2024
187	Canti	6	6	6	24/11/2024
188	Cugung	5	5	5	24/11/2024
189	Hargo Pancuran	2	2	2	24/11/2024

190	Kerinjing	3	3	3	24/11/2024
191	Kota Guring	2	2	2	24/11/2024
192	Kunjir	6	6	6	24/11/2024
193	Raja Basa	4	4	4	24/11/2024
194	Suka Raja	8	8	8	24/11/2024
195	Tanjung Gading	2	2	2	24/11/2024
196	Tejang Pulau Sebesi	8	8	8	24/11/2024
197	Wai Muli Timur	4	4	4	24/11/2024
198	Way Muli	7	7	7	24/11/2024
199	Bandar Dalam	13	13	13	24/11/2024
200	Banjar Suri	8	8	8	24/11/2024
201	Budi Daya	6	6	6	24/11/2024
202	Campang Tiga	10	10	10	24/11/2024
203	Kota Dalam	7	7	7	24/11/2024
204	Seloretno	12	12	12	24/11/2024
205	Sidodadi	21	21	21	24/11/2024
206	Sidomulyo	17	17	17	24/11/2024
207	Sidorejo	21	21	21	24/11/2024
208	Sidowaluyo	21	21	21	24/11/2024
209	Siring Jaha	6	6	6	24/11/2024
210	Suak	12	12	12	24/11/2024
211	Sukabanjar	14	14	14	24/11/2024
212	Sukamaju	5	5	5	24/11/2024

213	Sukamarga	6	6	6	24/11/2024
214	Talang Baru	8	8	8	24/11/2024
215	Bakti Rasa	19	19	19	24/11/2024
216	Bandar Agung	15	15	15	24/11/2024
217	Kedaung	11	11	11	24/11/2024
218	Kuala Sekampung	11	11	11	24/11/2024
219	Mandalasari	10	10	10	24/11/2024
220	Marga Jasa	8	8	8	24/11/2024
221	Marga Sari	3	3	3	24/11/2024
222	Suka Pura	12	12	12	24/11/2024
223	Sumber Agung	11	11	11	24/11/2024
224	Sumber Sari	7	7	7	24/11/2024
225	Budi Lestari	12	12	12	24/11/2024
226	Galih Lunik	7	7	7	24/11/2024
227	Jati Baru	30	30	30	24/11/2024
228	Jati Indah	12	12	12	24/11/2024
229	Kali Asin	12	12	12	24/11/2024
230	Lematang	10	10	10	24/11/2024
231	Purwodadi Simpang	14	14	14	24/11/2024
232	Rejomulyo	7	7	7	24/11/2024
233	Sabah Balau	17	17	17	24/11/2024
234	Serdang	30	30	30	24/11/2024
235	Sinar Ogan	6	6	6	24/11/2024

236	Sindang Sari	15	15	15	24/11/2024
237	Srikaton	8	8	8	24/11/2024
238	Suka Negara	17	17	17	24/11/2024
239	Trimulyo	9	9	9	24/11/2024
240	Way Galih	20	20	20	24/11/2024
241	Bangun Sari	6	6	6	24/11/2024
242	Kertosari	26	26	26	24/11/2024
243	Malang Sari	8	8	8	24/11/2024
244	Mulyosari	10	10	10	24/11/2024
245	Purwodadi Dalam	14	14	14	24/11/2024
246	Sido Mukti	6	6	6	24/11/2024
247	Wawasan	9	9	9	24/11/2024
248	Wonodadi	13	13	13	24/11/2024
249	Bali Nuraga	11	11	11	24/11/2024
250	Sido Harjo	30	30	30	24/11/2024
251	Sido Makmur	8	8	8	24/11/2024
252	Sido Reno	6	6	6	24/11/2024
253	Banjar Sari	12	12	12	24/11/2024
254	Karang Pucung	16	16	16	24/11/2024
255	Mekar Sari	8	8	8	24/11/2024
256	Pamulihan	5	5	5	24/11/2024
257	Purwodadi	7	7	7	24/11/2024
258	Suka Maju	6	6	6	24/11/2024
259	Sumber	7	7	7	24/11/2024

	Agung				
260	Talang Way Sulan	8	8	8	24/11/2024

Tahun 2024 ke TPS

1. Moda Transportasi

Distribusi logistik pemilihan Tahun 2024 ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Lampung Selatan melibatkan berbagai moda transportasi, tergantung pada kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah. Berikut adalah moda transportasi yang biasanya digunakan di Kabupaten Lampung Selatan:

➤ Transportasi Darat

Mobil Box atau Truk: Digunakan untuk mengangkut logistik dalam jumlah besar dari gudang KPU ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Moda ini umum dipakai di wilayah dengan akses jalan utama yang baik.

➤ Mobil Pick-up: Digunakan untuk distribusi logistik dari PPK ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa atau langsung ke TPS yang dapat dijangkau dengan kendaraan kecil.

➤ Sepeda Motor: Sangat penting untuk menjangkau TPS di daerah terpencil, terutama di pedesaan dengan medan yang sulit atau jalan kecil yang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat.

➤ Transportasi Air, Perahu atau Speedboat: Digunakan untuk mengangkut logistik ke daerah-daerah yang hanya dapat dijangkau melalui sungai atau perairan, seperti desa di sekitar rawa atau bantaran sungai di Lampung Selatan.

➤ Transportasi Alternatif, Jalan Kaki: Jika tidak ada moda transportasi yang memungkinkan, petugas logistik membawa barang secara manual, terutama di daerah pegunungan atau area dengan medan ekstrem.

➤ Pertimbangan Penggunaan Moda Transportasi: Kondisi Geografis: Kabupaten Lampung Selatan memiliki kombinasi wilayah datar, pegunungan, perairan dan area yang sulit diakses, sehingga moda transportasi disesuaikan dengan kondisi tersebut.

- Cuaca dan Infrastruktur: Faktor cuaca, seperti hujan yang dapat merusak jalan, dan kondisi infrastruktur jalan, seperti jembatan rusak atau tidak ada, memengaruhi pilihan moda transportasi.
- Keamanan dan Efisiensi: Penggunaan kendaraan juga disesuaikan untuk memastikan keamanan logistik selama perjalanan dan efisiensi waktu, Penggunaan moda transportasi ini dikoordinasikan oleh KPU Lampung Selatan bersama pihak terkait, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), aparat keamanan, dan pihak lainnya, guna memastikan distribusi logistik berjalan lancar dan tepat waktu sampai ke TPS.

Tabel 6

Moda Transportasi Logistik Pemilihan Tahun 2024
Sampai ke Tempat Pemungutan Suara di Provinsi Lampung

No	Jenis Transportasi	Jumlah Moda Transportasi		
		PPK	PPS	TPS
1	Pesawat/Helikopter			
2	Mobil Truck	17		
3	Mobil Pick up		260	260
4	Sepeda Motor/ Sepeda Kayuh			
5	Speedboad/ Perahu			
6	Kuda/Angkutan Tenaga Hewan			
7	Dipikul/Jalan Kaki			
8	Lainnya:			

Sasaran Strategis	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan
IK.7	Persentase Satker yang mendistribusikan Logistik Pemilu/ Pemilihan Secara Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Jenis,

Tepat Mutu dan Tepat Waktu					
Realisasi 2022-2023		2024		Renstra KPU 2020-2024 (PKPU 197/2020)	
2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
-	-	100%	100%	100%	100%

8.1 Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU

Sasaran Strategis 8 :

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

Capaian Indikator sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU” adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
8.1	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	BB*	

*menggunakan penilaian 2023

SAKIP merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian PAN dan RB telah melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di KKP. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta saran perbaikan yang diperlukan. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini adalah berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun oleh Kementerian PAN dan Reformasi

Birokrasi. Nilai Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum tahun 2023 adalah 70,55 dengan kategori "BB" sehingga menjadi acuan untuk dapat ditingkatkan lagi di tahun 2024. Nilai yang ditargetkan untuk tahun ini adalah "B" tapi KPU Kabupaten Lampung Selatan tetap optimis akan mempertahankan Nilai Tahun 2023 dengan kata lain melebihi yang sudah ditargetkan.

Sasaran Strategis	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU				
IK.8.1	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU				
Realisasi 2022-2023		2024		Renstra KPU 2020-2024 (PKPU 197/2020)	
2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	% Capaian
B	BB	B	BB*	B	

8.2 Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU

Sasaran Strategis 8 :

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

Capaian Indikator sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU" adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
8.2	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP*	WTP

*menggunakan penilaian 2023

Indikator kinerja opini BPK atas Laporan Keuangan dimaksud untuk menggambarkan kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban penggunaan APBN secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dana serta tidak ada korupsi. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan resmi yang merupakan simpulan pemeriksa terhadap tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemberian opini BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet mengacu pada beberapa kondisi sebagai berikut: 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); 2. Kecukupan pengungkapan (Adequate Disclosure);

3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Sasaran Strategis	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU				
IK.8.2	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU				
Realisasi 2022-2023		2024		Renstra KPU 2020-2024 (PKPU 197/2020)	
2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
WTP	WTP	WTP	-	WTP	-

8.3 Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU

Sasaran Strategis 8 :

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

Capaian Indikator sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU” adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
8.3	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	80%		

Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek: (a) kelembagaan atau organisasi; (b) ketatalaksanaan atau business process; dan (c) sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Model PMPRB disusun atas dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020

tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian PANRB Nomor B/01/RB.06/2023 tanggal 18 Januari 2023 Perihal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi dan arahan Presiden dan Wakil Presiden tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang memberikan dampak kepada masyarakat serta pembangunan, Kementerian PANRB melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 serta Peraturan PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan surat tersebut disampaikan informasi tentang pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi tahun 2023 diantaranya menghentikan kegiatan pengisian PMPRB sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 dan Mekanisme evaluasi pelaksanaan RB Tahun 2023 akan dilakukan berdasarkan pada peraturan terbaru.

Sasaran Strategis		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU			
IK.1		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU			
Realisasi 2022-2023		2024		Renstra KPU 2020-2024 (PKPU 197/2020)	
2022	2023	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
		80%		80%	

C. Capaian Kinerja Lain

1. KPU Kabupaten Lampung Selatan mendapatkan penghargaan terbaik ke 2 dalam Kategori Pengunggahan C Hasil Terbaik pada Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dalam acara FGD Evaluasi dan Award yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Lampung



2. KPU Kabupaten Lampung Selatan mendapatkan penghargaan terbaik ke 2 dalam Kategori Kepatuhan Penguploadan Bukti Pertanggungjawaban pada Aplikasi SITAB dalam acara FGD Evaluasi dan Award yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Lampung



3. KPU Kabupaten Lampung Selatan mendapatkan penghargaan terbaik ke 3 dalam Kategori Satker dengan Perencanaan dan Kinerja Anggaran Tahun 2024 Terbaik dalam acara FGD Evaluasi dan Award yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Lampung



D. Kinerja Anggaran

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan 2 (dua) program utama yang menjadi penjabaran rencana kerja dan anggaran KPU dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Pemilu. Alokasi anggaran dan realisasi sampai dengan tahun 2024 dijelaskan berikut :

No.	Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	93.112.567.000,00	92.989.829.223,00	99,87%
2	Dukungan Manajemen	3.164.185.000,00	3.159.309.617,00	99,85%
	Total	96.276.752.000,00	96.149.138.840,00	99,86%

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban penggunaan APBN Tahun Anggaran 2024 atau pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Selatan. Laporan kinerja ini merupakan periode pelaporan keempat dalam merefleksikan implementasi Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Sementara kegiatan rekrutmen anggota KPU tidak terlaksana karena adanya perpanjangan masa jabatan anggota KPU.

Dari laporan terdapat capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024, beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 5 (lima) dari 10 (sepuluh) indikator Kinerja yang capaiannya 100%, yaitu :
 - a) IK.2, Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya. Target tahunan yang ditetapkan sebesar 100% dan pencapaian di tahun 2024 adalah sebesar 100%;
 - b) IK.3, Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik. Target tahunan yang ditetapkan sebesar 100% dan pencapaian di tahun 2024 adalah sebesar 100%;
 - c) IK.4, Persentase KPU Kabupaten Lampung Selatan Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu. Target tahunan yang ditetapkan sebesar 100% dan pencapaian di tahun 2024 adalah sebesar 100%;
 - d) IK.5, Persentase KPU Kabupaten Lampung Selatan menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan Jadwal. Target tahunan yang ditetapkan sebesar 100% dan pencapaian di tahun 2024 adalah sebesar 100%;

- e) IK.7, Persentase Satker yang mendistribusikan Logistik Pemilu/ Pemilihan Secara Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Mutu dan Tepat Waktu. Target tahunan yang ditetapkan sebesar 100% dan pencapaian di tahun 2024 adalah sebesar 100%;
- 2. Realisasi penyerapan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 96.149.138.840,00 atau sebesar 99,86%.

B. Saran

Adapun beberapa hal yang perlu menjadi perbaikan untuk peningkatan kinerja tahun 2024 adalah:

1. Penerbitan Informasi pada laman JDIH agar tetap terlaksana dengan baik
2. Penerapan implementasi Reformasi Birokrasi dari Menpan- RB